

**PERATURAN DESA
NOMOR 08 TAHUN 2021**



TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DESA
KEPADA BADAN USAMA MILIK DESA "LANCAR JAYA"
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA**



KABUPATEN PURBALINGGA
PERATURAN DESA LAMBUR
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA
KEPADA BADAN USAMA MILIK DESA “LANCAR JAYA”
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA LAMBUR

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa “LANCAR JAYA”, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Lambur pada Badan Usaha Milik Desa dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa;
7. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor : 412.2/0841 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dan Penarikan Dana Desa Tahun Anggaran 2022
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
9. Peraturan Desa Lambur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Desa Lambur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “LANCAR JAYA” Desa Lambur.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMBUR

dan

KEPALA DESA LAMBUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA LAMBUR PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “ LANCAR JAYA “

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Lambur
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDesa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Lambur pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Lambur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUMDesa, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUMDesa
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Lambur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
 - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
 - e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa (PADes)

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Lambur pada Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah maksimal sebesar **Rp. 50.000.000,-** (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dan dapat berubah sesuai dengan hasil musyawarah desa.

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Lambur dan Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUMDes,

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 6

Untuk mengajukan Penyertaan Modal BUMDesa, maka BUMDesa Lambur diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUMDesa.
- (3) Kepala Desa dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

Pasal 8

- (1) Kasi/kaur yang berperan sebagai penanggung jawab BUMDes berhak meminta laporan keuangan BUMDes tanpa adanya intervensi dari pihak lain
- (2) Laporan keuangan BUMDesa wajib di serahkan sebelum tanggal 31 Januari tahun anggaran selanjutnya.
- (3) Jika BUMDesa tidak dapat menunjukan laporan keuangan tahunan, maka BUMDesa tidak berhak untuk diberi penyertaan modal selama tahun anggaran berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lambur

Ditetapkan di : Lambur

Pada tanggal : 31 Desember 2021


KEPALA DESA LAMBUR,


TUTI HARYANI

Diundangkan di : Lambur

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA LAMBUR



EVI AGUSTIN

LEMBARAN DESA LAMBUR TAHUN 2021 NOMOR 8

BERITA ACARA
PENYERTAAN MODAL DESA
KEPADA BADAN USAMA MILIK DESA “LANCAR JAYA”
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **tiga puluh satu** bulan **desember** tahun **Dua ribu dua puluh satu**, telah dilaksanakan Musyawarah Desa berkaitan dengan Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa “Lancar Jaya” Tahun Anggaran 2022 di Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Lambur
2. Unsur BPD Lambur
3. Unsur Perangkat Desa Lambur
4. Unsur LPMD Lambur

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik :

1. Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa “Lancar Jaya” Tahun Anggaran 2022

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pemimpin musyawarah : Karsono (Ketua BPD)
Notulen : Evi Agustin (Sekretaris Desa)
Narasumber : 1. Tuti Haryani (Kepala Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

1. Persetujuan Perdes tentang Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa “Lancar Jaya” Tahun Anggaran 2022

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya rekayasa dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala Desa Lambur



TUTI HARYANI

Lambur, 31 Desember 2021
Pimpinan Musyawarah



KARSONO

DAFTAR HADIR

KETERANGAN :
HARI / TANGGAL :
TEMPAT :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	2	3
1		1.....
2		2.....
3		3.....
4		4.....
5		5.....
6		6.....
7		7.....
8		7.....
9		9.....
10		10.....
11		11.....
12		12.....
13		13.....
14		14.....
15		15.....
16		16.....
17		17.....
18		18.....

19		19.....
20		20.....
21		21.....
22		22.....
23		23.....
24		24.....
25		25.....
26		26.....
27		27.....
28		28.....
29		29.....
30		30.....
31		31.....
32		32.....
33		33.....
34		34.....
35		35.....

Lambur, 31 Desember 2021

Mengetahui,
Kepala Desa Lambur

TUTI HARYANI